



SALINAN

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 105 TAHUN 2024

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
DINAS KEBUDAYAAN (*KUNDHA KABUDAYAN*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 18 Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS KEBUDAYAAN (*KUNDHA KABUDAYAN*).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur DIY yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah DIY sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah DIY.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta.
6. Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang selanjutnya disebut Kasultanan adalah warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun-temurun dan dipimpin oleh Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Inggang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senapati Ing Ngalaga Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama Kalifatullah, selanjutnya disebut Sultan Hamengku Buwono.

7. Kadipaten Pakualaman yang selanjutnya disebut Kadipaten adalah warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun-temurun dan dipimpin oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Paku Alam, selanjutnya disebut Adipati Paku Alam.
8. Dinas adalah Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) DIY.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum.
 - c. Bidang Perencanaan dan Monitoring Evaluasi, terdiri atas:
 1. Seksi Perencanaan; dan
 2. Seksi Monitoring dan Evaluasi.
 - d. Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Warisan Budaya, terdiri atas:
 1. Seksi Pemeliharaan Warisan Budaya Benda;
 2. Seksi Pengembangan Warisan Budaya Benda; dan
 3. Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan

Warisan Budaya Tak Benda.

- e. Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Sejarah, Bahasa, Sastra, dan Permuseuman, terdiri atas:
 - 1. Seksi Sejarah;
 - 2. Seksi Bahasa dan Sastra; dan
 - 3. Seksi Permuseuman.
 - f. Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Adat, Tradisi, Lembaga Budaya, dan Seni, terdiri atas:
 - 1. Seksi Adat dan Tradisi;
 - 2. Seksi Seni Rupa, Film dan Media Baru; dan
 - 3. Seksi Seni Pertunjukan.
 - g. Bidang Pengembangan Kapasitas Lembaga Budaya, terdiri atas:
 - 1. Seksi Kemitraan dan Fasilitasi Lembaga Budaya; dan
 - 2. Seksi Pengembangan Kapasitas Kelurahan/Kalurahan Budaya.
 - h. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Dinas

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan dan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Dinas;

- b. perumusan perencanaan dan kebijakan teknis bidang kebudayaan;
- c. pengoordinasian kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan dengan Kasultanan, Kadipaten, Pemerintah Kabupaten/Kota, pemerintah desa, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya;
- d. pelaksanaan pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan DIY;
- e. pelaksanaan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan;
- f. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
- g. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- h. monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
- i. pembinaan reformasi birokrasi Dinas;
- j. penyusunan kebijakan proses bisnis Dinas;
- k. penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik lingkup Dinas;
- l. pembinaan jabatan fungsional;
- m. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pembinaan, dan pengawasan urusan pemerintahan bidang kebudayaan yang menjadi kewenangan Kabupaten / Kota; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Sekretariat;
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang kesekretariatan;
 - c. penyusunan program Dinas;
 - d. pengelolaan keuangan Dinas;
 - e. penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
 - f. penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan kehumasan, dan ketatalaksanaan Dinas;
 - g. pelaksanaan program administrasi perkantoran;
 - h. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
 - i. pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Dinas;
 - j. pelaksanaan program sarana dan prasarana aparatur;
 - k. pelaksanaan program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
 - l. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
 - m. fasilitasi kesekretariatan dan pembinaan jabatan fungsional;
 - n. penyiapan bahan pembinaan reformasi birokrasi Dinas;
 - o. penyiapan bahan kebijakan proses bisnis Dinas;
 - p. pelaksanaan penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam lingkup Dinas;
 - q. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Sekretariat; dan
 - r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 8

- (1) Subbagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 9

- (1) Subbagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta pengelolaan data informasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Program mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Subbagian Program;
 - b. penyusunan rencana program dan anggaran Dinas;
 - c. penyajian data dan informasi bidang kebudayaan;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
 - e. penyiapan bahan penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik lingkup Dinas;
 - f. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subbagian Program; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 10

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 11

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Subbagian Keuangan;
 - b. pengelolaan keuangan Dinas;
 - c. pengelolaan pendapatan bidang kebudayaan;
 - d. penyusunan rencana anggaran Dinas;
 - e. pelaksanaan akuntansi keuangan Dinas;
 - f. pelaksanaan verifikasi anggaran Dinas;
 - g. penyusunan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
 - h. pengelolaan perbendaharaan Dinas;
 - i. pelaksanaan program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
 - j. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subbagian Keuangan; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 12

- (1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 13

- (1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, dan ketatalaksanaan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Subbagian Umum;
 - b. pengelolaan data kepegawaian Dinas;

- c. penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas;
- d. penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas;
- e. penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas;
- f. penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas;
- g. pengelolaan barang Dinas;
- h. penyelenggaraan kehumasan Dinas;
- i. penyelenggaraan perpustakaan Dinas;
- j. pengelolaan kearsipan Dinas;
- k. penyiapan bahan ketatalaksanaan Dinas;
- l. pelaksanaan program pelayanan administrasi perkantoran;
- m. pelaksanaan program sarana dan prasarana aparatur;
- n. pelaksanaan kesekretariatan dan pembinaan jabatan fungsional;
- o. penyiapan bahan pembinaan reformasi birokrasi Dinas;
- p. penyiapan bahan kebijakan proses bisnis Dinas;
- q. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subbagian Umum; dan
- r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Ketiga

Bidang Perencanaan dan Monitoring Evaluasi

Pasal 14

- (1) Bidang Perencanaan dan Monitoring Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Perencanaan dan Monitoring Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 15

- (1) Bidang Perencanaan dan Monitoring Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, monitoring dan evaluasi urusan kebudayaan untuk meningkatkan

realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan dan Monitoring Evaluasi mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Bidang Perencanaan dan Monitoring Evaluasi;
 - b. pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi urusan keistimewaan kebudayaan;
 - c. pelaksanaan kerja sama urusan keistimewaan kebudayaan;
 - d. sinkronisasi perencanaan, monitoring, dan evaluasi program keistimewaan urusan kebudayaan;
 - e. penyusunan program urusan kebudayaan;
 - f. monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan program keistimewaan urusan kebudayaan;
 - g. monitoring evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Perencanaan dan Monitoring Evaluasi; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 16

- (1) Seksi Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Perencanaan dan Monitoring Evaluasi.
- (2) Seksi Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 17

- (1) Seksi Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas melaksanakan perencanaan urusan kebudayaan sektoral dan kewilayahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Seksi Perencanaan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Seksi Perencanaan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang kebudayaan;
- c. sinkronisasi program perencanaan keistimewaan urusan kebudayaan;
- d. perumusan indikator keberhasilan kinerja bidang kebudayaan;
- e. penyiapan bahan kerja sama dalam dan luar negeri urusan kebudayaan;
- f. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Seksi Perencanaan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 18

- (1) Seksi Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Monitoring Evaluasi.
- (2) Seksi Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 19

- (1) Seksi Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai tugas melaksanakan monitoring dan evaluasi urusan kebudayaan sektoral dan kewilayahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Monitoring dan Evaluasi mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Seksi Monitoring dan Evaluasi;

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis monitoring dan evaluasi urusan kebudayaan;
- c. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan urusan kebudayaan;
- d. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program kerja Seksi Monitoring dan Evaluasi; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Keempat

Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Warisan Budaya

Pasal 20

- (1) Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Warisan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Warisan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 21

- (1) Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Warisan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan, pengembangan, dan pengelolaan warisan budaya benda dan tak benda untuk meningkatkan pelestarian warisan budaya benda dan warisan budaya tak benda.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Warisan Budaya mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Warisan Budaya;

- b. perumusan kebijakan teknis bidang pemeliharaan dan pengembangan warisan budaya;
- c. pelaksanaan pemeliharaan dan pengembangan warisan budaya;
- d. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pemeliharaan dan pengembangan warisan budaya;
- e. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Warisan Budaya; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 22

- (1) Seksi Pemeliharaan Warisan Budaya Benda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Warisan Budaya.
- (2) Seksi Pemeliharaan Warisan Budaya Benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 23

- (1) Seksi Pemeliharaan Warisan Budaya Benda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan warisan budaya benda.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemeliharaan Warisan Budaya Benda mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Seksi Pemeliharaan Warisan Budaya Benda;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemeliharaan warisan budaya benda;
 - c. pelaksanaan pemeliharaan warisan budaya benda

- dan/atau cagar budaya;
- d. pengelolaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan warisan budaya benda dan/atau cagar budaya;
 - e. pengendalian dan evaluasi pemeliharaan warisan budaya benda dan/atau cagar budaya;
 - f. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Seksi Pemeliharaan Warisan Budaya Benda; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 24

- (1) Seksi Pengembangan Warisan Budaya Benda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Warisan Budaya.
- (2) Seksi Pengembangan Warisan Budaya Benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 25

- (1) Seksi Pengembangan Warisan Budaya Benda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai tugas melaksanakan urusan pengembangan warisan budaya benda.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Warisan Budaya Benda mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Seksi Pengembangan Warisan Budaya Benda;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis

- pengembangan warisan budaya benda;
- c. pelaksanaan pengembangan warisan budaya benda;
 - d. pembinaan pengembangan warisan budaya benda;
 - e. pengendalian pengembangan warisan budaya benda;
 - f. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Seksi Pengembangan Warisan Budaya Benda; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 26

- (1) Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan Warisan Budaya Tak Benda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Warisan Budaya.
- (2) Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan Warisan Budaya tak Benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 27

- (1) Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan Warisan Budaya Tak Benda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mempunyai tugas melaksanakan urusan pemeliharaan dan pengembangan warisan budaya tak benda.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan Warisan Budaya Tak Benda mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan Warisan Budaya Tak Benda;
 - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis pemeliharaan dan pengembangan warisan budaya

- tak benda;
- c. pelaksanaan pemeliharaan dan pengembangan warisan budaya tak benda;
 - d. pengendalian dan evaluasi pemeliharaan dan pengembangan warisan budaya tak benda;
 - e. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan Warisan Budaya Tak Benda; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Kelima

Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Sejarah,
Bahasa, Sastra, dan Permuseuman

Pasal 28

- (1) Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Sejarah, Bahasa, Sastra, dan Permuseuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Sejarah, Bahasa, Sastra, dan Permuseuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 29

- (a) Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Sejarah, Bahasa, Sastra, dan Permuseuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan, pengembangan, dan pengelolaan sejarah, bahasa, sastra, dan permuseuman untuk meningkatkan pelestarian sejarah, bahasa, sastra, dan permuseuman.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemeliharaan dan

Pengembangan Sejarah, Bahasa, Sastra, dan Permuseuman mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Sejarah, Bahasa, Sastra, dan Permuseuman;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang pemeliharaan dan pengembangan sejarah, bahasa, sastra, dan permuseuman;
- c. pelaksanaan pemeliharaan dan pengembangan sejarah, bahasa, sastra, dan permuseuman;
- d. pengendalian dan evaluasi pemeliharaan dan pengembangan sejarah, bahasa, sastra, dan permuseuman;
- e. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 30

- (1) Seksi Sejarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Sejarah, Bahasa, Sastra, dan Permuseuman.
- (2) Seksi Sejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 31

- (1) Seksi Sejarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 mempunyai tugas melaksanakan perlindungan, penguatan, pemanfaatan, pembinaan, dan pengelolaan sejarah.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sejarah mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Seksi Sejarah;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemeliharaan dan pengembangan sejarah;
 - c. pelaksanaan pemeliharaan dan pengembangan sejarah;
 - d. pengendalian dan evaluasi pemeliharaan dan pengembangan sejarah;
 - e. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Seksi Sejarah; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 32

- (1) Seksi Bahasa dan Sastra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Sejarah, Bahasa, Sastra, dan Permuseuman.
- (2) Seksi Bahasa dan Sastra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 33

- (1) Seksi Bahasa dan Sastra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 mempunyai tugas memelihara dan mengembangkan bahasa dan sastra.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bahasa dan Sastra mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Seksi Bahasa dan Sastra;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis

- pemeliharaan dan pengembangan bahasa dan sastra;
- c. pelaksanaan pemeliharaan dan pengembangan bahasa dan sastra;
 - d. pengendalian dan evaluasi pemeliharaan dan pengembangan bahasa dan sastra;
 - e. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Seksi Bahasa dan Sastra; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 34

- (1) Seksi Permuseuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Sejarah, Bahasa, Sastra, dan Permuseuman.
- (2) Seksi Permuseuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 35

- (1) Seksi Permuseuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 mempunyai tugas melaksanakan perlindungan, penguatan, pemanfaatan, pembinaan, dan pengelolaan permuseuman.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Permuseuman mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Seksi Permuseuman;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemeliharaan dan pengembangan permuseuman;
 - c. pelaksanaan pemeliharaan dan pengembangan permuseuman;
 - d. pengendalian dan evaluasi pemeliharaan dan

- pengembangan permuseuman;
- e. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Seksi Permuseuman; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Keenam

Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Adat, Tradisi, Lembaga Budaya, dan Seni

Pasal 36

- (1) Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Adat, Tradisi, Lembaga Budaya, dan Seni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Adat, Tradisi, Lembaga Budaya, dan Seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 37

- (1) Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Adat, Tradisi, Lembaga Budaya, dan Seni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan dan pengembangan adat, tradisi, lembaga budaya, dan seni untuk meningkatkan pelestarian adat, tradisi, dan seni.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Adat, Tradisi, Lembaga Budaya, dan Seni mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Adat, Tradisi, Lembaga Budaya, dan Seni;
 - b. perumusan kebijakan teknis pemeliharaan dan

- pengembangan adat, tradisi, lembaga budaya, dan seni;
- c. pelaksanaan pemeliharaan dan pengembangan adat, tradisi, lembaga budaya, dan seni;
 - d. pengendalian dan evaluasi pemeliharaan dan pengembangan Adat, Tradisi, Lembaga Budaya, dan Seni;
 - e. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Adat, Tradisi, Lembaga Budaya, dan Seni; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 38

- (1) Seksi Adat dan Tradisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Adat, Tradisi, Lembaga Budaya, dan Seni.
- (2) Seksi Adat dan Tradisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 39

- (1) Seksi Adat dan Tradisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan dan pengembangan adat dan tradisi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Adat dan Tradisi mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Seksi Adat dan Tradisi;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemeliharaan dan pengembangan adat dan tradisi;
 - c. pelaksanaan pemeliharaan dan perigembangari adat;

- d. pelaksanaan fasilitasi kegiatan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- e. pengendalian dan evaluasi pemeliharaan dan pengembangan Adat dan Tradisi serta fasilitasi kegiatan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- f. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Seksi Adat dan Tradisi; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 40

- (1) Seksi Seni Rupa, Film dan Media Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Adat, Tradisi, Lembaga Budaya, dan Seni.
- (2) Seksi Seni Rupa, Film dan Media Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 41

- (1) Seksi Seni Rupa, Film dan Media Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 mempunyai tugas melaksanakan, pemeliharaan dan pengembangan Seni Rupa, Film dan Media Baru.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Seni Rupa, Film dan Media Baru mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Seksi Seni Rupa, Film dan Media Baru;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemeliharaan dan pengembangan Seni Rupa, Film dan Media Baru;

- c. pelaksanaan teknis, pemeliharaan dan pengembangan Seni Rupa, Film dan Media Baru;
- d. pengendalian dan evaluasi pemeliharaan dan pengembangan Seni Rupa, Film dan Media Baru;
- e. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Seksi Seni Rupa, Film dan Media Baru; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 42

- (1) Seksi Seni Pertunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 3 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Adat, Tradisi, Lembaga Budaya, dan Seni.
- (2) Seksi Seni Pertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 43

- (1) Seksi Seni Pertunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan dan pengembangan seni pertunjukan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Seni mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Seksi Seni Pertunjukan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemeliharaan dan pengembangan seni Pertunjukan;
 - c. pelaksanaan teknis pemeliharaan dan pengembangan, seni Pertunjukan;
 - d. pengendalian dan evaluasi pemeliharaan dan pengembangan seni Pertunjukan;
 - e. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan

- program Seksi Seni Pertunjukan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Ketujuh

Bidang Pengembangan Kapasitas Lembaga Budaya

Pasal 44

- (1) Bidang Pengembangan Kapasitas Lembaga Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengembangan Kapasitas Lembaga Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 45

- (1) Bidang Pengembangan Kapasitas Lembaga Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 mempunyai tugas melaksanakan pengembangan kapasitas lembaga budaya untuk meningkatkan kapasitas lembaga budaya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Kapasitas Lembaga Budaya mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja Bidang Pengembangan Kapasitas Lembaga Budaya;
 - b. perumusan kebijakan teknis Pengembangan Kapasitas Lembaga Budaya;
 - c. pelaksanaan Pengembangan Kapasitas Lembaga Budaya;
 - d. pengendalian dan evaluasi Pengembangan Kapasitas Lembaga Budaya;
 - e. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Pengembangan Kapasitas Lembaga

Budaya; dan

- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 46

- (1) Seksi Kemitraan dan Fasilitasi Lembaga Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bidang Pengembangan Kapasitas Lembaga Budaya.
- (2) Seksi Kemitraan dan Fasilitasi Lembaga Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 47

- (1) Seksi Kemitraan dan Fasilitasi Lembaga Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 mempunyai tugas melaksanakan dan fasilitasi lembaga budaya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kemitraan dan Fasilitasi Lembaga Budaya mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja Seksi Kemitraan dan Fasilitasi Lembaga Budaya;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Fasilitasi Lembaga Budaya;
 - c. pelaksanaan Fasilitasi Lembaga Budaya;
 - d. pengendalian dan evaluasi Fasilitasi Lembaga Budaya;
 - e. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Seksi Kemitraan dan Fasilitasi Lembaga Budaya; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 48

- (1) Seksi Pengembangan Kapasitas Kelurahan/Kalurahan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Adat, Tradisi, Lembaga Budaya, dan Seni.
- (2) Seksi Pengembangan Kapasitas Kelurahan/Kalurahan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 49

- (1) Seksi Pengembangan Kapasitas Kelurahan/Kalurahan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 mempunyai tugas melaksanakan Pengembangan Kapasitas Kelurahan/Kalurahan Budaya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Kapasitas Kelurahan/Kalurahan Budaya mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Seksi Pengembangan Kapasitas Kelurahan/Kalurahan Budaya;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Pengembangan Kapasitas Kelurahan/Kalurahan Budaya;
 - c. pelaksanaan teknis Pengembangan Kapasitas Kelurahan/Kalurahan Budaya;
 - d. pengendalian dan evaluasi Pengembangan Kapasitas Kelurahan/Kalurahan Budaya;
 - e. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Seksi Pengembangan Kapasitas Kelurahan/Kalurahan Budaya; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

sesuai tugas dan fungsi Dinas.

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 50

Unit Pelaksana Teknis dapat dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 51

Di lingkungan Dinas ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. ketua tim; dan
 - b. anggota tim.
- (4) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.

- (5) Pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Kedudukan dan tanggung jawab Pejabat Fungsional dan/atau pelaksana secara langsung berada di bawah Pejabat Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas.
- (2) Dalam hal Pejabat Fungsional diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pejabat Fungsional tersebut dapat membawahi Pejabat Fungsional dan pelaksana.
- (3) Penentuan kedudukan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan struktur organisasi Dinas.

Pasal 54

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 55

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- (2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang oleh semua unsur di lingkungan Dinas.

Pasal 56

Dinas memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam cakupan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi.

Pasal 57

- (1) Dinas menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Dinas.
- (2) Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 58

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Gubernur mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 59

Setiap unsur di lingkungan Dinas dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas maupun dalam hubungan antar Dinas atau lembaga lain yang terkait.

Pasal 60

Semua unsur di lingkungan Dinas menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Setiap Pejabat Administrator bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Setiap Pejabat Administrator di lingkungan Dinas mengawasi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan pelaksanaan tugas bawahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Administrator mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

Setiap Pejabat Administrator mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 64

Setiap laporan yang diterima oleh Pejabat Administrator dari bawahannya, diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

Dalam hal belum dilaksanakan pelantikan jabatan manajerial berdasarkan Peraturan Gubernur ini, maka pelaksanaan Peraturan Gubernur ini ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 108), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 Desember 2024

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,


ttd.

BENY SUHARSONO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 106

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 105 TAHUN 2024
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)



GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd.

HAMENGKU BUWONO